



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 175 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 155 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112
KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dalam perkembangannya Peraturan Walikota Nomor 155 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo, dengan alasan dan pertimbangan tertentu perlu dilakukan peninjauan kembali dan disesuaikan dengan kondisi saat ini, sehingga dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 155 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (NTPD) 112;
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

13. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 155 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112 KOTA PROBOLINGGO.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 155 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 155), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diantara angka 10 dan angka 11 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 10a dan angka 10b, angka 11 diubah, dan diantara angka 12 dan angka 13 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 14a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo.
3. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo.
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo.
6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo.
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Probolinggo.

10. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau sub ordinat OPD.
- 10a. Instansi Pemerintah adalah Unit Organisasi atau lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan diluar struktur Pemerintah Kota Probolinggo;
- 10b. Instansi terkait lainnya adalah Organisasi atau lembaga pemerintahan yang anggarannya menggunakan APBN/APBD namun diluar struktur pemerintahan;
11. Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 yang selanjutnya disebut Layanan Probolinggo Siaga 112 adalah pusat layanan pengaduan masyarakat melalui nomor telepon 112 dimana penelepon dapat meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawatdaruratan, gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tanpa dikenakan biaya telepon.
12. *Dispatcher* adalah petugas pada Layanan Probolinggo Siaga 112 yang bertanggung jawab untuk memilah permasalahan dan meneruskan kepada OPD/UKPD, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya untuk penyelesaian kasus yang dilaporkan.
- 12a. Tenaga Perlindungan Masyarakat (Linmas) adalah tenaga dari masyarakat yang direkrut oleh Pemerintah Kota Probolinggo untuk membantu sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dibidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan Oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
14. Keadaan Gawat Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi mendadak mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan/pertolongan segera dalam arti pertolongan secara cermat, tepat dan cepat.
15. Kecelakaan adalah peristiwa yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia dan dapat merugikan harta benda yang diakibatkan Oleh alat/ sarana transportasi.
16. Kebakaran adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda yang diakibatkan Oleh api yang membesar dan tidak dapat dikendalikan.
17. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medik dan/atau pelayanan rujukan.

18. Penyelamatan Manusia adalah pertolongan terhadap manusia yang diakibatkan Oleh kecelakaan, bencana dan kegawatdaruratan yang lain.
19. *Virtual Private Network* (VPN) adalah jaringan yang sifatnya khusus (bukan akses umum) untuk menghubungkan 2 (dua) lokasi *call center* yang berbeda, bersifat aman/*secure* dan tidak dapat disadap dengan mudah atau mengurangi pihak lain untuk menyusup masuk ke dalam jaringan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. mengoptimalkan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat untuk menangani keadaan kegawatdaruratan, gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. mengintegrasikan semua layanan telepon pengaduan dan pemberian informasi gawat darurat (emergency) dari OPD instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya ke dalam sistem Layanan Probolinggo Siaga 112;
- c. mempermudah masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan layanan kegawatdaruratan, gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. mempermudah masyarakat mengingat nomor panggilan darurat; dan
- e. mempermudah koordinasi penanganan Keadaan Kegawatdaruratan, Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat dengan OPD instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pengintegrasian Layanan Probolinggo Siaga 112 yang diselenggarakan oleh OPD/UKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi layanan yang diselenggarakan oleh :
 - a. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - e. Unit Pemadam Kebakaran;
 - f. Dinas Lingkungan Hidup;
 - g. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Energi;
 - h. Dinas Perhubungan;

- i. Dinas Sosial;
 - j. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - k. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - l. Ambulans Gawat Darurat.
- (2) Pengintegrasian Layanan Probolinggo Siaga 112 yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi layanan yang diselenggarakan oleh :
- a. Kepolisian Resort Probolinggo Kota;
 - b. Komando Distrik Militer 0820 Probolinggo;
 - c. Badan Koservasi Sumber Daya Alam Kota Probolinggo;
 - d. Perusahaan Listrik Negara Wilayah Kota Probolinggo; dan
 - e. PT. Telkom, Tbk Cabang Probolinggo;
- (3) Pengintegrasian Layanan Probolinggo Siaga 112 yang diselenggarakan oleh instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi layanan yang diselenggarakan oleh :
- a. Palang Merah Indonesia (PMI); dan
 - b. Badan hukum lainnya.
4. Ketentuan Pasal 7 diantara huruf h dan huruf i disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf h1, dan diantara huruf j dan huruf k disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf j1, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Jenis Layanan Probolinggo Siaga 112 meliputi :

- a. permintaan pelayanan ambulans gawat darurat;
- b. permintaan penyelamatan manusia;
- c. penanganan kebakaran;
- d. penanganan kejadian kecelakaan;
- e. penanganan kejadian tindak kriminal seperti pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana lainnya;
- f. penanganan kejadian terorisme;
- g. penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat;
- h. penanganan hewan buas atau berbisa;
- h1. penanganan penguasaan satwa dilindungi;
- i. penanganan kejadian terkait kebencanaan;
- j. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat;
- j1. penanganan gangguan anak jalanan dan geng motor; dan
- k. penanganan kegawatdaruratan lainnya.

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diantara huruf c dan huruf d disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf c1, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Petugas Layanan Probolinggo Siaga 112

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan Layanan Probolinggo Siaga 112 ditugaskan petugas yang memiliki kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik.
- (2) Kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengetahuan di bidang :
 - a. komunikasi;
 - b. teknologi dan informasi;
 - c. pelayanan publik;
 - c1. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 - d. kegawatdaruratan; dan
 - e. kebencanaan.
- (3) Untuk memenuhi kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan seleksi dan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 11 huruf a setelah angka 3 ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 4 dan angka 5, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Dalam pelaksanaan pengintegrasian Layanan Probolinggo Siaga 112, OPD/UKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja :
 1. mengoordinasikan penyelenggaraan Layanan Probolinggo Siaga 112 dengan OPD/UKPD, instansi pemerintah dan Instansi terkait lainnya;
 2. menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan sistem Layanan Probolinggo Siaga 112;
 3. menyediakan sumber daya manusia terkait penyelenggaraan sistem Layanan Probolinggo Siaga 112;
 4. Memkoordinasikan peran Tenaga Linmas pada masing-masing Kelurahan untuk mendukung pelaksanaan tindak lanjut atas pelaporan pada Probolinggo Siaga 112; dan
 5. Meningkatkan kompetensi Tenaga Linmas untuk sinergi dengan pelayanan Probolinggo Siaga 112 sesuai dengan tugas dan wilayahnya.

- b. Dinas Komunikasi dan Informatika :
1. Penyediaan dan pengisian formasi sumber daya manusia dalam rangka penyelenggaraan sistem Layanan Probolinggo Siaga 112;
 2. memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data;
 3. melaksanakan koordinasi teknis dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia serta pihak perusahaan operator telekomunikasi;
 4. menyediakan jaringan khusus/Virtual Private Network (VPN) tidak terputus sesuai kebutuhan line terpadu;
 5. melakukan peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM yang profesional;
 6. melakukan pendampingan pengembangan sistem Layanan Probolinggo Siaga 112; dan
 7. monitoring dan evaluasi target capaian standar pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimum instansi masing-masing.
- c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah :
1. Penyediaan dan pengisian formasi sumber daya manusia dalam rangka penyelenggaraan sistem Layanan Probolinggo Siaga 112;
 2. Pengkoordinasian satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra dan pasca kejadian; dan
 3. melakukan penanggulangan kejadian pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

7. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Dihapus.
- (2) OPD/UKPD, instansi pemerintah dan instansi terkait lain menindaklanjuti panggilan telepon yang di-dispatch oleh opetugas Layanan Probolinggo Siaga 112 sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing.

8. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 28 November 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 28 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 175

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 175 TAHUN 2019
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 WALIKOTA NOMOR 155 TENTANG
 PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR
 TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112 KOTA
 PROBOLINGGO

BENTUK INTEGRASI JENIS LAYANAN PROBOLINGGO SIAGA 112 ANTARA OPD,
 INSTANSI PEMERINTAH DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA

NO	KEJADIAN	OPD/INSTANSI
1	2	3
1.	Permintaan pelayanan ambulans Gawat darurat	AGD RSUD dr. Saleh dan Dinas Kesehatan, PMI
2.	Permintaan penyelamatan manusia	Satpol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Polresta, AGD RSUD dr. Saleh dan Dinas Kesehatan, Polres Probolinggo, TNI
3.	Penanganan kebakaran	Satpol PP (Pemadam Kebakaran), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, AGD Dinas Kesehatan, Polresta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4.	Penanganan kejadian kecelakaan	Polresta, AGD RSUD dr. Saleh dan Dinas Kesehatan, PMI
5.	Penanganan kejadian tindak kriminal seperti pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana lainnya	Polresta, AGD RSUD dr. Saleh dan Dinas Kesehatan, PMI, Linmas
6.	Penanganan kejadian terorisme	Polresta, AGD RSUD dr. Saleh dan Dinas Kesehatan, PMI;
7.	Penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, AGD RSUD dr. Saleh dan Dinas Kesehatan, PMI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Polresta, Dinas Perhubungan
8.	Penanganan hewan buas atau berbisa	RSUD dr. Saleh dan Dinas Kesehatan, PMI, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Polresta.

1	2	3
9.	Penanganan kejadian terkait kebencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, AGD RSUD dr. Saleh dan Dinas Kesehatan, PMI, Dinas Lingkungan Hidup, Polresta, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Linmas
10.	Penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, AGD RSUD dr. Saleh dan Dinas Kesehatan, PMI, Dinas lingkungan hidup, Polresta
11.	Penanganan kegawatdaruratan lainnya	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, AGD RSUD dr. Saleh dan Dinas Kesehatan, PMI, Dinas lingkungan hidup, Polresta

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN